



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** ; ---

Tempat lahir : Kupang ; -----

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 April 1974 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah disampaikan kepadanya ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 16/Pen.Pid/2015/PN.Rtg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 16/Pen.Pid/2015/PN.Rtg, tentang penetapan hari sidang ; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/RTENG/Euh.2/01/2015 tertanggal 17 Februari 2015 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENELANTARKAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA, PADAHAL MENURUT HUKUM YANG BERLAKU BAGINYA ATAU KARENA PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN IA WAJIB MEMBERIKAN KEHIDUPAN, PERAWATAN, ATAU PEMELIHARAAN KEPADA ORANG TERSEBUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ; -----
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa, oleh karena terdakwa sangat merasa bersalah dan ingin kembali hidup bersama dengan saksi korban serta berjanji akan menafkahi saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-05/RTENG/Epp.2/01/2015, tertanggal 30 Januari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA**, pada tanggal 01 Juli 2014 atau setidaknya dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah **MIKAEL PAKUR** yang terletak di Wae Lengga Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **"MENELANTARKAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA, PADAHAL MENURUT HUKUM YANG BERLAKU BAGINYA ATAU KARENA PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN IA WAJIB MEMBERIKAN KEHIDUPAN, PERAWATAN, ATAU PEMELIHARAAN KEPADA ORANG TERSEBUT"** terhadap Korban **EVADONA KRISTOVERA LANGKAMAU** Alias **EVA** selaku istri dari Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24 / 1997 tanggal 09 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Korban bersama-sama dengan kedua anaknya yang bernama **SANTO** dan **IKA** pada bulan Juni 2013 pergi dan tinggal di bersama-sama dengan Terdakwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya yang terketak di Kota Ruteng tepatnya di Leda Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, lalu pada bulan Desember 2013, Korban pergi ke Larantuka dengan maksud untuk mengantar anaknya **SANTO** bersekolah disana sekaligus merayakan Natal, lalu pada tanggal 27 Juni 2014, Korban bersama anaknya **IKA** kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu pada tanggal 28 Juni 2014 Terdakwa mendatangi Korban dan meminta agar Korban pulang ke rumah orang tuanya dan mengancam akan pergi dari Kota Ruteng dan berhenti bekerja apabila Korban tetap tinggal di Kontrakan tersebut, Korban pun akhirnya menuruti perkataan Terdakwa, pada tanggal 29 juni 2014 Korban bersama-sama dengan anaknya **IKA** pergi meninggalkan kontrakan tersebut dan pindah ke Kota Ende untuk menumpang tinggal di rumah adik iparnya **YOHANA**, dimana selama Korban tinggal di Ende yang membiayai kehidupan sehari-hari Korban adalah **YOHANA** dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau bantuan apapun kepada Korban untuk biaya hidupnya sehari-hari, lalu pada tanggal 27 Juli 2014, Korban pergi ke Wae Lengga Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, untuk menemui kakak iparnya **MIKAEL KAPUR** guna menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Korban pergi menuju Kota Ruteng dan tinggal menumpang di rumah **HENDRIKUS JENARUS** dan **VIRGINIA SILVIA NADE**, dimana biaya hidup Korban sehari-hari ditanggung oleh **HENDRIKUS JENARUS** dan **VIRGINIA SILVIA NADE** dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau bantuan apapun kepada Korban untuk biaya hidupnya sehari-hari, lalu Korban pada tanggal 17 September 2014 pergi ke tempat kerja Terdakwa di **PT. SEKAWAN JAYA LESTARI CABANG RUTENG** yang beralamat di Jalan Anggrek No. 1 Pau - Ruteng dan bertemu dengan **JONI** dan **MINGGU** meminta untuk melakukan mediasi terhadap persoalan antara Korban dan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau kembali tinggal bersama-sama dengan Korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

1 Saksi **EVADONA KRISTOVERA LANGKAMAU**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa penelantaran tersebut terjadi sejak bulan Juli 2014 di rumah saudara **MIKAEL PAKUR** yang terletak di Wae Lengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa adalah sebagai pasangan suami istri ; -

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah secara Sah di Gereja Katedral Kupang pada tanggal 9 Juli 1997 dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penelantaran terhadap saksi sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa penelantaran tersebut berawal pada bulan Desember 2013 ketika Saksi pernah pergi bersama dengan Terdakwa ke Larantuka untuk mengantar anaknya yang bernama **SANTO** untuk bersekolah disana sekaligus merayakan Natal, selanjutnya ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa bahwa Saksi di izinkan untuk tinggal di Larantuka dengan catatan Saksi membuat usaha demi membantu kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Lalu pada tanggal 27 Juni 2014 ketika Saksi datang ke Ruteng bersama dengan anaknya bernama **IKA**, namun terdakwa tidak menyambut saksi dengan baik dan Terdakwa akhirnya marah yang disebabkan karena Terdakwa sudah melarang Saksi untuk tidak datang kerumah kontrakannya dengan alasan ingin sendiri dulu ;

- Bahwa Saksi pernah memohon kepada terdakwa untuk kembali bersama dengan cara berlutut dihadapan Terdakwa namun Terdakwa menolaknya ; ---
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin dan tidak di izinkan tinggal bersama sejak tanggal 01 Juli 2014 ;

- Bahwa semenjak bulan September 2014 sampai dengan saat ini Saksi tinggal bersama dengan Saksi **VIRGINIA SILVIA NADE** dan saksi **DAVID MBUJU** serta biaya kehidupan sehari-hari dibiayai oleh mereka berdua ; -----
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengirimkan uang kepada Saksi yaitu pada bulan Juni 2014 senilai Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi **VIRGINIA** tentang permasalahan rumah tangganya bahwa Saksi Korban suka marah-marah, tidak menghargai Terdakwa serta Orang tua Terdakwa ;

- Bahwa orang tua Saksi mengetahui persoalan rumah tangganya dan belum pernah ada mediasi antar keluarga Saksi dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Saksi pernah mendatangi Terdakwa ke kantornya dan meminta mediasi kepada pimpinan Terdakwa yaitu saudara **JONI SIHOTANG** dan saudara **DOMINGGUS** namun Terdakwa menolak untuk kembali hidup bersama dengan saksi ; -----

- Bahwa anak-anak Saksi mengeluh karena Terdakwa memberikan uang seadanya dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : -----

- Pada bulan desember 2013 pernah ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi di izinkan untuk tinggal di Larantuka dengan catatan Saksi membuat usaha demi membantu kebutuhan ekonomi rumah tangganya ;

- Terdakwa selalu mengirim uang kepada anak-anaknya, namun memang pernah 1 (satu) bulan pada tahun 2014 Terdakwa tidak mengirim karena tidak mempunyai uang ; -----

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; --

- 2 Saksi **VIRGINIA SILVIA NADE**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kasus penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yaitu saksi **EVADONA KRISTOVERA LANGKAMAU** ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya, namun pada bulan September 2014 Saksi korban pernah datang kerumah saksi untuk meminta izin tinggal bersama saksi sekaligus meminta mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya ;

- Bahwa Saksi korban tinggal bersama dengan Saksi sejak bulan September 2014 hingga sekarang ;

- Bahwa selama Saksi korban tinggal bersama saksi, semua kebutuhan Saksi korban dibiayai oleh Saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menipkan uang kepada saksi untuk kebutuhan sehari-hari Saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa pernah datang 1 (satu) kali kerumah Saksi dan bercerita tentang permasalahan rumah tangganya namun Terdakwa menolak untuk tinggal bersama Saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendatangi kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan mediasi namun Terdakwa tidak ada di rumahnya ;

- Bahwa setelah Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi datang ke rumah RT setempat untuk meminta bantuan memediasi namun RT menolak dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahannya secara _____ kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi **DAVID MBUJU**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan _____ sebagai _____ berikut : _____

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yaitu saksi korban **EVADONA KRISTOVERA LANGKAMAU** ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban, namun Saksi baru mengetahuinya pada bulan September 2014 pada saat Saksi korban datang kerumah saksi untuk meminta izin tinggal bersama Saksi sekaligus meminta untuk memediasi _____ permasalahan _____ rumah _____ tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang kekontrakan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan mediasi, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya ;

- Bahwa setelah Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi datang ke rumah RT setempat untuk meminta bantuan memediasi, namun RT menolak dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahannya secara _____ kekeluargaan _____ ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama-sama _____ dengan _____ Korban _____ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi **JEWARUT ANTONIUS**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua _____ ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yaitu saksi korban **EVADONA KRISTOVERA LANGKAMAU** ;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang tidak lain adalah warganya yang tinggal _____ di _____ daerahnya _____ ;

- Bahwa Saksi **DAVID MBUJU** dan saksi **VIRGINIA SILVIA NADE** pernah mendatangi saksi untuk melakukan mediasi terhadap terdakwa dengan _____ korban _____ ;



-
-
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi untuk meminta memediasi permasalahan rumah tangganya tersebut ;
-

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri dirumah kontrakannya di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

5 Saksi **NI MADE MEDRI**, keterangan saksi di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan Saksi sebagai bendahara PT. Sekawan Jaya Lestari dengan tugas membayarkan gaji karyawan ;
-

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sekawan Jaya Lestari ;
-

- Bahwa karyawan yang bekerja di PT. Sekawan Jaya Lestari mendapatkan gaji tiap bulannya ;
-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menelantarkan Korban, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa pada bulan September tahun 2014 dihadapan pimpinan kami dari Mataram, bahwa Terdakwa sudah tidak mau menerima Korban untuk tinggal bersama-sama lagi ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukannya terhadap istrinya yaitu saksi korban **EVADONA KRISTOVERA LANGKAMAU** ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa Terdakwa tidak mau menerima Saksi Korban karena Saksi Korban tidak mau membantu Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari maka dari itu Terdakwa kecewa dengan Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima Saksi Korban karena Saksi korban tidak membawa anaknya pada saat kembali dari Larantuka dan Saksi Korban juga pernah mempunyai hutang sebanyak 3 (tiga) kali tanpa sepengetahuan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 pernah datang ke Ende untuk menjenguk anaknya tanpa sepengetahuan Saksi Korban ;

- Bahwa ketika Terdakwa ke Ende, Korban tidak ada di Ende, Korban malah pergi ke Larantuka meninggalkan anaknya di Ende ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau lagi menerima Saksi Korban untuk tinggal bersama ;

- Bahwa terdakwa tidak mau lagi memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi Korban akan tetapi terdakwa hanya mau memberi nafkah kepada anak-anaknya saja ;

- Bahwa Terdakwa yang mengizinkan saksi Korban untuk pergi ke Larantuka merayakan Natal pada Desember tahun 2013 ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban ada kesepakatan agar saksi Korban tetap tinggal di Larantuka untuk mengurus anak-anaknya serta mencari pekerjaan sampingan untuk mendapat uang tambahan guna menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah mengirimkan uang kepada anak-anak Terdakwa, sedangkan kepada saksi Korban, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengirimkan uang kepada saksi Korban pada bulan Juni 2014 ;

- Bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan sikap saksi korban yang tidak mau tinggal bersama dengan anak-anak terdakwa, mengurusnya dan membantu Terdakwa untuk mencari uang untuk tambahan menghidupi anak-anak terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi Terdakwa sudah memaafkan saksi korban akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau tinggal bersama-sama dengan saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak berkeinginan menceraikan saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Kristoforus Selestinus Mayus Parera dan saksi korban Evadona Kristovera Langkamau adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 9 Juni 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24 Tahun 1997 ; -----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa benar semenjak bulan Juli 2014 di rumah saudara Mikael Pakur yang terletak di Wae Lengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten manggarai Timur, terdakwa telah menelantarkan saksi korban dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa benar penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa berawal pada bulan Desember 2013 ketika saksi korban pernah pergi bersama dengan Terdakwa ke Larantuka untuk mengantar anaknya yang bernama **SANTO** untuk bersekolah disana sekaligus merayakan Natal, selanjutnya ada kesepakatan antara saksi kkorban dengan Terdakwa bahwa saksi korban di izinkan untuk tinggal di Larantuka dengan catatan saksi korban membuat usaha demi membantu kebutuhan ekonomi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya. Lalu pada tanggal 27 Juni 2014 ketika saksi korban datang ke Ruteng bersama dengan anaknya yang bernama **IKA**, namun terdakwa tidak menyambut saksi korban dengan baik dan Terdakwa akhirnya marah yang disebabkan karena Terdakwa sudah melarang saksi korban untuk tidak datang kerumah kontrakannya dengan alasan ingin sendiri dulu ; -----

- Bahwa benar saksi korban pernah memohon kepada terdakwa untuk kembali bersama dengan cara berlutut dihadapan Terdakwa namun Terdakwa ----- menolaknya;

- Bahwa benar semenjak bulan September 2014 sampai dengan saat ini saksi korban tinggal bersama dengan saksi **VIRGINIA SILVIA NADE** dan saksi **DAVID MBUJU** serta biaya kehidupan sehari-hari dibiayai oleh ----- mereka ----- berdua ;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengirimkan uang kepada saksi korban pada bulan Juni 2014 senilai Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus ----- Ribu ----- Rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 saksi korban pernah mendatangi Terdakwa ke kantornya dan meminta dilakukan mediasi oleh pimpinan Terdakwa yaitu saudara **JONI SIHOTANG** dan saudara **DOMINGGUS** namun Terdakwa menolak untuk kembali hidup bersama dengan saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang” ;

- 2 Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” ; -----



- 3 Unsur “Menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ; -----

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ; -

Ad 2. Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penelantaran” adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, yaitu Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : ----

- a Suami, isteri, dan anak ; -----
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau ;

- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) secara jelas diatur bahwa “menelantarkan rumah tangga” adalah setiap orang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib baginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, telah terjadi penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa Kristoforus Selestinus Mayus Parera terhadap saksi korban Evadona Kristovera Langkamau, yang mana antara terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 9 Juni 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24 Tahun 1997, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Menimbang, bahwa penelantaran tersebut terjadi semenjak bulan Juli 2014 di rumah saudara Mikael Pakur yang terletak di Wae Lengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, yang bermula pada bulan Desember 2013 ketika saksi korban pernah pergi bersama dengan Terdakwa ke Larantuka untuk mengantar anaknya yang bernama **SANTO** untuk bersekolah disana sekaligus merayakan Natal, selanjutnya ada kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa bahwa saksi korban diizinkan untuk tinggal di Larantuka dengan catatan saksi korban membuat usaha demi membantu kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Lalu pada tanggal 27 Juni 2014 ketika saksi korban datang ke Ruteng bersama dengan anaknya yang bernama **IKA**, namun terdakwa tidak menyambut saksi korban dengan baik dan Terdakwa akhirnya marah yang disebabkan karena Terdakwa sudah melarang saksi korban untuk tidak datang kerumah kontrakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan ingin sendiri dulu, Selain itu saksi korban juga pernah memohon kepada terdakwa untuk kembali bersama dengan cara berlutut dihadapan Terdakwa namun Terdakwa menolaknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya semenjak bulan September 2014 sampai dengan saat ini saksi korban tinggal bersama dengan saksi **VIRGINIA SILVIA NADE** dan saksi **DAVID MBUJU** serta biaya kehidupan sehari-hari dibiayai oleh mereka berdua. Yang mana Terdakwa terakhir kali mengirimkan uang kepada saksi korban pada bulan Juni 2014 senilai Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 saksi korban pernah mendatangi Terdakwa ke kantornya dan meminta untuk dilakukan mediasi oleh pimpinan Terdakwa yaitu saudara **JONI SIHOTANG** dan saudara **DOMINGGUS** namun Terdakwa menolak untuk kembali hidup bersama dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad 3. Unsur “Menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian perbuatan menelantarkan rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dan akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terjadi semenjak bulan Juli 2014 di rumah saudara Mikael Pakur yang terletak di Wae Lengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten manggarai Timur, yang bermula pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 ketika saksi korban pernah pergi bersama dengan Terdakwa ke Larantuka untuk mengantar anaknya yang bernama **SANTO** untuk bersekolah disana sekaligus merayakan Natal, selanjutnya ada kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa bahwa saksi korban di izinkan untuk tinggal di Larantuka dengan catatan saksi korban membuat usaha demi membantu kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Lalu pada tanggal 27 Juni 2014 ketika saksi korban datang ke Ruteng bersama dengan anaknya yang bernama **IKA**, namun terdakwa tidak menyambut saksi korban dengan baik dan Terdakwa akhirnya marah yang disebabkan karena Terdakwa sudah melarang saksi korban untuk tidak datang kerumah kontrakannya dengan alasan ingin sendiri dulu, Selain itu saksi korban juga pernah memohon kepada terdakwa untuk kembali bersama dengan cara berlutut dihadapan Terdakwa namun Terdakwa menolaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semenjak bulan September 2014 sampai dengan saat ini saksi korban tinggal bersama dengan saksi **VIRGINIA SILVIA NADE** dan saksi **DAVID MBUJU** serta biaya kehidupan sehari-hari dibiayai oleh mereka berdua. Yang mana Terdakwa terakhir kali mengirimkan uang kepada saksi korban pada bulan Juni 2014 senilai Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 saksi korban pernah mendatangi Terdakwa ke kantornya dan meminta untuk dilakukan mediasi oleh pimpinan Terdakwa yaitu saudara **JONI SIHOTANG** dan saudara **DOMINGGUS** namun Terdakwa menolak untuk kembali hidup bersama dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*” juga telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penelantaran rumah tangga terhadap istri**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pola pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur penjatuhan pidana secara alternative yaitu pidana penjara maksimum atau pidana denda maksimum, dimana Hakim diberi keleluasaan untuk memilih penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menodai tujuan dari perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang ; -----
- Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini baik pada pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan demi untuk menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **KRISTOFORUS SELESTINUS MAYUS PARERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penelantaran rumah tangga terhadap istri” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ; -----
- 3 Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ; -----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Jumat**, tanggal **27 Februari 2015**, oleh kami : **CONSILIA I. L. P. AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **02 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ERWIN R. KOLOWAY, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.

CONSILIA I.

L. P. AMA, SH.

ttd

2 PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

KRISTIAN A. MANAFE.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

OBED LIUNOKAS, SH
NIP. 196010211983111001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)